

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

SKPD/UKPD	: Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat
Nama Pekerjaan	: Jasa Perencanaan Rehabilitasi Gedung TTK di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat
Program	: 3.31.02 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
Kegiatan	: 3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
Sub Kegiatan	: 3.31.02.1.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan, Pemberdayaan, Industri dan Peran Serta Masyarakat
PASK	: Rehabilitasi Gedung TTK di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat
Kode Rekening	: 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan – Jasa Konsultansi Manajemen. 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural
Tahun Anggaran	: 2023

**Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kota Administrasi Jakarta Pusat**

TAHUN ANGGARAN 2023

I. Latar Belakang

Tempat Kumpul Kreatif menjadi wadah atau ruang bagi anak-anak muda kreatif dan para pelaku Industri Kreatif berkumpul, berkreasi, inovasi serta menyalurkan ide-ide kreatif dan menghasilkan karya yang produktif.

Dalam rangka meningkatkan Tempat Kumpul Kreatif sebagai tempat menghasilkan karya yang kreatif dan inovatif maka dalam Tahun Anggaran 2023 untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat / pedagang yang berada di wilayah Jakarta Pusat, Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat akan melakukan Program Pembinaan Kewirausahaan dan Pengembangan UKM yang salah satu Program Kegiatan dilakukannya berada di Lokasi Gedung Tempat Kumpul Kreatif Jalan Percetakan Negara II Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Kota Administrasi Jakarta Pusat. Secara umum kondisi eksisting lokasi tersebut sudah selayaknya direhab dalam rangka mendukung penataan kota di Pemprov DKI Jakarta.

Berdasarkan surat Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor : 2517/RR.01.02 Tanggal 30 September 2022, Perihal Jawaban Permohonan Kajian Rehabilitasi Tempat Kumpul Kreatif di Johar Baru, Bahwa telah dilakukan survey pemeriksaan bangunan (pengamatan secara visual) pada tanggal 21 September 2022. (Laporan kajian hasil survey terlampir). Maka untuk mempertahankan kondisi bangunan dalam rangka mengatasi kerusakan Gedung Tempat Kumpul Kreatif di Johar Baru agar melakukan rehab berat untuk mengatasi kerusakan yang lebih parah pada komponen Struktural, Arsitektural dan MEP.

II. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud pekerjaan perencanaan adalah melakukan perencanaan dengan merancang Kembali Tempat Kumpul Kreatif sesuai dengan estetika melalui arsitektur, sipil serta mekanikal dan elektrik sehingga diharapkan mengefisienkan pola kerja bagi pelaksana pekerjaan dan hasil akhirnya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan UMKM sehingga menjadi tempat yang nyaman bagi masyarakat dan UMKM yang memanfaatkan area Tempat Kumpul Kreatif tersebut.

B. Tujuan

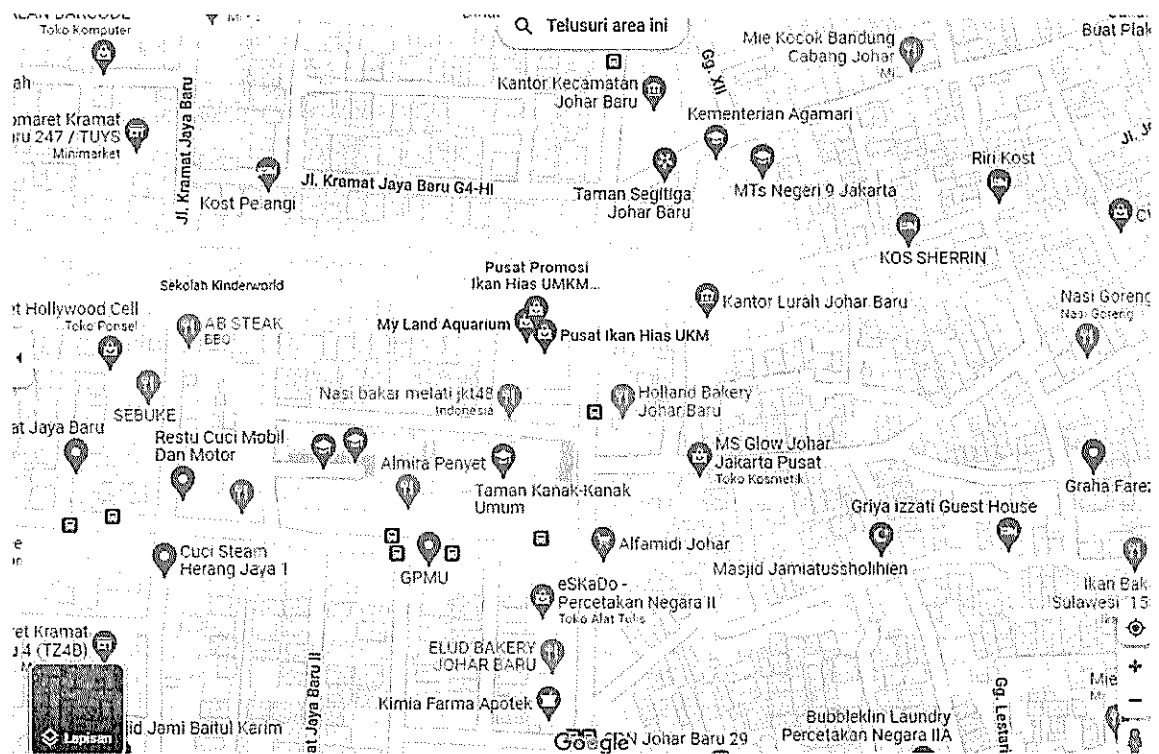
1. Terciptanya keselarasan antara perencana, pelaksana dan pengawasan yang bertujuan agar perencanaan nantinya sangatlah sempurna akan diperuntukan kepentingan masyarakat.
2. Terlaksananya kegiatan perencanaan pekerjaan rehabilitasi Gedung Tempat Kumpul Kreatif di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat Jalan Percetakan Negara II Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru.
3. Tersedianya perencanaan ruang pameran ikan hias dan tempat berjualan ikan hias, ruang bazar, ruang pelatihan dan workshop di Gedung Tempat Kumpul Kreatif di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat.
4. Tersedianya pemasangan token listrik untuk setiap kios di lokasi Gedung Tempat Kumpul Kreatif Johar Baru.

C. Target / Sasaran

Tersedianya Perencanaan Gedung Tempat Kumpul Kreatif di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat Jalan Percetakan Negara II Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru.

III. Lokasi Pekerjaan

Rencana Lokasi untuk Bangunan Rehabilitasi Gedung Tempat Kumpul Kreatif Jl Percetakan Negara II `Johar Baru Jakarta Pusat oleh **Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah** Kota Administrasi Jakarta Pusat, berada pada koordinat -6.183422331699517, 106.85581763199629



IV. Sumber Pendanaan

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas Perindustrian , Perdagangan Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 106/DPA/2023 Tanggal 2 Januari 2023 Tahun Anggaran 2023 tercantum anggaran Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Gedung Tempat Kumpul Kreatif Jalan Percetakan Negara II sebesar Rp. 96.659.966,00 (Sembilan Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah).

V. Nama Organisasi

A. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat

B. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat

C. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Sesuai dengan Surat Keputusan Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta Nomor 839 Tahun 2021.

Nama : Derliana Melinda Sagala, SE, MSE

Jabatan : Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Alamat : Jalan Tanah Abang I Blok C Lt.4 Jakarta Pusat.

VI. DASAR HUKUM

1. Undang-undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
3. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
6. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
7. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2020;

8. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2010 tentang Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima di DKI Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
10. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu;
11. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 839 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Komitmen (PPK) Pada Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 6 Wilayah Kota/ Kabupaten Administrasi dan Unit Pengelola Teknis di Lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

VII. Metode Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa

Metode pemilihan Penyedia Barang / Jasa dilakukan dengan menunjukan langsung melalui Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat.

VIII. Ruang Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan dalam kegiatan ini dibagi dalam 3 (tiga) tahap yaitu:

1. Tahap Persiapan
 - a. Mempersiapkan alat pendukung, tenaga ahli dan pendukungnya
 - b. Menyusun rencana kerja
 - c. Menyusun Metodologi Kerja
 - d. Mengumpulkan data-data yang diperlukan
2. Tahap pelaksanaan pekerjaan
 - a. Survei
 - b. Perancangan
 - c. Pembuatan Spesifikasi Teknis
3. Tahap Laporan
 - a. Laporan Awal
 - b. Laporan antara (pembuatan gambar, pembuatan RAB, pembuatan spesifikasi teknis)
 - c. Laporan akhir / Design

IX. Metodologi

1. Umum

Dalam pelaksanaan, konsultan perencana melakukan beberapa pendekatan agar dapat tercapai maksud dan tujuan, pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Memahami isi Kerangka Acuan Kerja (KAK)
- b. Memulai tahapan-tahapan perencanaan, antara lain :
 - 1) Melakukan survey ke lokasi existing
 - 2) Membuat laporan hasil survey
 - 3) Pra rancangan
 - 4) Perancangan
- c. Melakukan *Quality Control*, yaitu mengamankan seluruh komponen secara menyeluruh dan mendetail, tidak *selected-random*, dengan dilengkapi data dan informasi.
- d. Filosofi desain / perencanaan.
- e. Melakukan Orientasi Perancangan dan Pemaparan perencanaan dengan melakukan asistensi.
- f. Memakai standar teknis yang berlaku.

2. Metoda Pelaksanaan / Rencana Kerja

a. Tahap Pra Perencanaan

Tahap Pra Perencanaan adalah memulai dari survey lapangan atau melihat areal existing yang ada, kemudian dibuatlah laporan dari hasil survey yang dituangkan dalam laporan tertulis diketahui oleh pemilik proyek. Langkah berikutnya pembuatan sketsa tampak serta potongan gambar 3 dimensi oleh arsitektur, dan pembuatan sistem-sistem yang menyangkut pekerjaan mekanikal serta elektrik. Pembuatan Estimasi Cost sementara. Konsultan Perencana akan mengadakan pertemuan untuk menyamakan persepsi yang lebih detail / rinci agar dalam pelaksanaan tidak timbul perbedaan pendapat ataupun pandangan terhadap pasal-pasal dalam kontrak, gambar-gambar dan RKS, serta peraturan-peraturan yang mengikat pelaksanaan pekerjaan pembangunan ini. Penyamaan persepsi ini menyangkut:

1. Metoda Pelaksanaan
2. Metode Perhitungan volume pekerjaan
3. Metode Pemeriksaan kualitas material

b. Tahap Perencanaan

Secara umum setiap item pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Konsultan Perencana harus diketahui oleh Suku Dinas Perindustrian , Perdagangan Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat, adapun tahapan ini sebagai berikut:

1. Mengadakan penyesuaian keadaan lapangan dengan keinginan Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Pusat dan koordinasi kepada para pedagang binaan sebagai penggunaan kios tersebut.
2. Membuat gambar kerja pelaksanaan.
3. Membuat Rencana kerja dan syarat-syarat pelaksanaan bangunan (RKS) sebagai pedoman pelaksanaan.
4. Membuat rencana anggaran biaya bangunan.
5. Memproyeksikan keinginan-keinginan atau ide-ide pemilik ke dalam desain bangunan.
6. Melakukan perubahan desain bila terjadi penyimpangan pelaksanaan pekerjaan dilapangan yang tidak memungkinkan desai terwujud di wujudkan.
7. Mempertanggungjawabkan desain dan perhitungan struktur jika terjadi kegagalan konstruksi.
8. Pembuatan Laporan Awal, Laporan Antara dan Laporan Akhir.

X. Jangka Waktu Pelaksanaan

Pekerjaan ini dilaksanakan pada tahun 2023 dan seluruh pekerjaan harus dapat diselesaikan dalam waktu 60 (Enam puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

[illegible]

XI. Persyaratan Penyedia

- A. 1) Memiliki 1 Tenaga Drafter.
- 2) Memiliki 1 Tenaga Ahli Muda Golongan II - A Pendidikan S1 Pengalaman 5 tahun.
- 3) Memiliki 1 Tenaga Ahli Muda Golongan II-B Pendidikan S1 Pengalaman 6 Tahun,
- B. Memenuhi persyaratan kualifikasi berikut :
- 1) Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi). Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF).
- 2) Memperolen paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia jasa konsultansi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.
- 3) Peserta harus memiliki SBU dan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) Jasa Konsultansi Konstruksi, bidang jasa perencanaan, Kualifikasi K (Usaha Kecil) yang masih berlaku.
- 4) Akte pendirian perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
- 5) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku.

XII. Keluaran Hasil Pekerjaan (Output)

Produk dari kegiatan ini mencakup :

1. Gambar Perencanaan
2. Spesifikasi Teknik
3. Estimasi Engineering / Rencana Anggaran Biaya

XIII. Pelaporan

1. Laporan Awal
2. Laporan Antara
3. Laporan Akhir / Design

XIV. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pekerjaan Rehab Gedung Tempat Kumpul Kreatif Jalan Percetakan Negara II Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Kota Administrasi Jakarta Pusat (Perencanaan) ini dibuat sesuai program Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, UKM Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2023 sebagai pedoman Tim Pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan.

Jakarta, Februari 2023

Mengetahui,
Kepala Suku Dinas Perindustrian Perdagangan
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kota Administrasi Jakarta Pusat
Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen



Derliana Melinda Sagala, SE, MSE
NIP. 196610201993032005